
- siswa kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 8 (delapan) tahun pelajaran 2012/2013 ditetapkan dan berhak menerima dana Program BSM sebesar Rp 550.000,- (unit cost 1 tahun);
- ii. siswa kelas 9 (sembilan) tahun pelajaran 2012/2013 ditetapkan dan berhak menerima dana Program BSM sebesar Rp 275.000,- (unit cost 1 semester);
- iii. siswa kelas 7 (tujuh) tahun pelajaran 2013/2014 ditetapkan dan berhak menerima dana Program BSM sebesar Rp 275.000,- (unit cost 1 semester);

a. Bagi Siswa Madrasah Aliyah



Keterangan: Naik Kelas

Sasaran penetapan penerima dana Program BSM adalah:

- siswa kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 11 (sebelas) tahun pelajaran 2012/2013 ditetapkan dan berhak menerima dana Program BSM sebesar Rp 1.000.000,- (unit cost 1 tahun);
- ii. siswa kelas 12 (dua belas) tahun pelajaran 2012/2013 ditetapkan dan berhak menerima dana Program BSM sebesar Rp 500.000,- (unit cost 1 semester);
- iii. siswa kelas 10 (sepuluh) tahun pelajaran 2013/2014 ditetapkan dan berhak menerima dana Program BSM sebesar Rp 500.000,- (unit cost 1 semester);
- 1. Selanjutnya Kepala Madrasah, berdasarkan kuota yang ditetapkan, membuat Surat Pengajuan Calon Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilampirkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan mengirimkannya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disertai profil data calon penerima dana Program BSM dengan membedakan daftar siswa penerima Kartu BSM dan non-Kartu BSM. (FORM 01, FORM 02, FORM 03, FORM 04, FORM 5)